

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



**NOMOR : 8**

**SERI : E**

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2003

### TENTANG

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KOTA BEKASI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, pembinaan dan pengembangan dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi

(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI  
KOTA BEKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan masalah perekonomian rakyat;
- f. Kas Daerah adalah tempat penerimaan dan pengadministrasian seluruh pendapatan Daerah yang meliputi antara lain penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan perimbangan serta pendapatan-pendapatan lain yang sah;
- g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang secara penuh di bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- i. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- j. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- k. Usaha kecil Informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum antara lain pedagang kaki lima, pedagang asongan;

- l. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- m. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalan;
- n. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- o. Pasar Modern adalah jenis usaha perpasaran swasta seperti pasar swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, pusat pertokoan, mall/supermall, hypermall, supermarket/plaza, pusat perdagangan, perkulakan dan waralaba.

## **BAB II**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembinaan dan Pengembangan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan atau jenis kegiatan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 4**

Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- f. berdomisili di Daerah yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Pemerintah Daerah atau masyarakat;
  - b. penataan usaha dan lokasi usaha;
  - c. penyederhanaan dan kemudahan perizinan;
  - d. penyediaan tenaga konsultan profesional;
  - e. memfasilitasi penyediaan modal;
  - f. penyediaan teknologi dan informasi;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana;
  - h. pendirian klinik konsultasi bisnis;
  - i. pengembangan jaringan usaha;
  - j. pendidikan dan pelatihan;
  - k. advokasi;
  - l. memfasilitasi promosi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kecuali huruf c dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

#### **Pasal 6**

Tata cara pembinaan dan pengembangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dunia usaha dan masyarakat menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :
  - a. fasilitas permodalan;
  - b. persaingan;
  - c. prasarana;
  - d. informasi;
  - e. kemitraan;
  - f. perizinan usaha;
  - g. perlindungan.
  
- (2) Fasilitas permodalan yang dimaksud ayat (1) huruf a untuk memfasilitasi sumber permodalan atau pendanaan, meningkatkan akses permodalan atau pendanaan dan kemudahan baik yang dianggarkan Pemerintah Daerah, sumber permodalan atau pendanaan dari Pemerintah/swasta/Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  
- (3) Persaingan yang dimaksud ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah menentukan iklim usaha yang sehat yang kondusif bagi usaha kecil dengan menetapkan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal meningkatkan kerjasama antar sesama usaha kecil dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan.
  
- (4) Prasarana yang dimaksud ayat (1) huruf c adalah kebijakan dalam mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha kecil dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil.
  
- (5) Informasi yang dimaksud ayat (1) huruf d adalah meliputi kebijakan dalam membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan/menyebarkan informasi pasar, teknologi, desain dan mutu.
  
- (6) Kemitraan yang dimaksud ayat (1) huruf e adalah dalam mewujudkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha.
  
- (7) Perizinan usaha yang dimaksud ayat (1) huruf f adalah kebijakan yang mengatur penyederhanaan tata cara perizinan dan jenisnya serta kemudahan untuk memperoleh perizinan.

- (8) Perlindungan yang dimaksud ayat (1) huruf g adalah kebijakan dalam hal penataan usaha dan lokasi usaha bagi usaha kecil seperti pemberian tempat lokasi di pasar modern, ruang pertokoan, mall/supermarket, lokasi industri dan jenisnya, pencadangan jenis dan bidang kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses bersifat padat karya, nilai seni budaya dan bersifat khusus turun temurun.
- (9) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai keadaan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha-usaha kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar yang ada di dalam dan di luar daerah dalam hubungan kemitraan, baik yang memiliki, maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dengan pola
- a. inti plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. dagang umum;
  - d. waralaba;
  - e. keagenan;
  - f. bentuk-bentuk lain.

- (4) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pasal ini kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN LEMBAGA PENDUKUNG**  
**Pasal 9**

- (1) Ruang Lingkup materi dan teknis pembinaan dan pengembangan antara lain meliputi bidang :
- a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. teknologi.
- (2) Bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
  - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
  - c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan bahan kemasan.
- (3) Bidang pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
  - c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
  - d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
  - e. memasarkan produk usaha kecil.
- (4) Bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c sebagai berikut :
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
  - b. meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;
  - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
  - d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.
- (5) Bidang teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebagai berikut :
- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
  - b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
  - c. memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;

- d. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- e. meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.

#### **Pasal 10**

- (1) Lembaga pendukung dalam rangka memfasilitasi penyediaan modal dan penjaminan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan meliputi :
  - a. lembaga pembiayaan;
  - b. lembaga penjaminan;
  - c. lembaga pendukung lainnya.
- (2) Lembaga pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **PERLINDUNGAN USAHA KECIL**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta memberikan aspek perlindungan terhadap usaha kecil, maka setiap pembangunan pusat pertokoan, supermarket, mall, hypermall dan atau sejenisnya wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk luas ruang usaha efektif di atas 1000 m<sup>2</sup> harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil sebesar 10% dari ruang usaha dalam kawasan usaha;
  - b. Penyediaan ruang tempat usaha bagi tempat usaha kecil sebagaimana huruf a tidak dapat diganti dalam bentuk lain dan ditetapkan dalam rencana tapak (site plan) atau dalam awal proses perizinan serta dituangkan dalam surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Penetapan harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan melibatkan unsur pemilik/pengelola, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
- (3) Usaha kecil yang disediakan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mereka yang telah terdaftar, dan sesuai dengan jenis usaha yang telah disepakati bersama.

- (4) Setiap pengusaha pasar modern seperti pusat pertokoan, supermarket, mall, hypermall dan atau sejenisnya yang telah dibangun, dalam hal belum menyediakan ruang tempat usaha bagi pengusaha kecil maka sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib membayar kompensasi 50% dari harga sewa dasar setiap tahunnya dan di tahun selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Kompensasi 50% sebagaimana dimaksud pasal ini disetorkan ke Kas Daerah yang peruntukan keseluruhannya untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

### **Pasal 12**

- (1) Pengusaha pasar modern harus melaporkan rencana dan realisasi alokasi ruang usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penetapan, laporan dan pemberian kompensasi yang merupakan kewajiban pengusaha pasar modern ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota dapat mengadakan pengendalian dan pengawasan bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan melalui operasi yustisi terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Oktober 2003

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ttd/Cap**

**MACHMUD A.BARMAWI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 057 332**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E**